

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Peranan Unit PPA Satreskrim Polresta Kupang Kota pada memberikan perlindungan pada anak korban pencabulan disertai kekerasan telah berjalan dengan tetap mengacu pada tugas dan fungsi yang diatur pada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007. Peranan yang dilakukan oleh Unit PPA seperti peranan rehabilitatif (pemulihan) pada hal ini dengan adakan kerja sama dengan beragam pihak seperti psikolog namun jumlahnya masih terbatas di Kota Kupang tidak sebanding jumlah kasus yang makin hari makin meningkat. Selain dari itu, Unit PPA Satreskrim Polresta Kupang Kota sudah memenuhi beragam peranan yang dilimpahkan secara maksimal terlebih pada menangani kasus pencabulan disertai kekerasan yang menimpa anak.
2. Dalam pelaksanaan tugasnya, Unit PPA menghadapi sejumlah hambatan, antara lain dari:
 - a. Faktor penegak hukum, yaitu jumlah personel yang terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah kasus yang harus ditangani.
 - b. Faktor sarana atau fasilitas, seperti keterbatasan ruang konsultasi, perlengkapan operasional, serta ketersediaan dana yang masih belum mencukupi.
 - c. Faktor masyarakat, masih ditemukan bahwa sebagian masyarakat di Kota Kupang belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai tindak pidana pencabulan disertai kekerasan pada anak. Bahkan masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui bahwa perbuatan

tersebut merupakan suatu tindak pidana yang dapat diproses secara hukum. Hal ini juga berdampak pada rendahnya tingkat pelaporan kasus ke pihak yang berwajib. Kesadaran hukum masyarakat belum sepenuhnya terbentuk, sehingga peran aktif masyarakat pada mendukung penegakan hukum dan perlindungan pada anak masih tergolong rendah. Padahal, partisipasi masyarakat sangat penting pada menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.

5.2 SARAN

1. Bagi Unit PPA Satreskrim Polresta Kupang Kota, diharapkan agar tetap mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan pada perlindungan pada anak korban pencabulan disertai kekerasan, terutama pada aspek rehabilitatif. Unit PPA disarankan untuk menjalin kerja sama lebih luas dengan tenaga ahli seperti psikolog dan lembaga pendamping lainnya, serta memperluas jejaring dengan instansi pemerintah maupun non-pemerintah agar dapat menjangkau lebih banyak korban secara optimal.
2. Terkait faktor penegak hukum, disarankan kepada pihak Kepolisian, khususnya Polresta Kupang Kota, untuk menambah jumlah personel pada Unit PPA Satreskrim Polresta Kupang Kota agar sebanding dengan jumlah kasus yang terus meningkat. Penambahan personel juga perlu diimbangi dengan pelatihan secara berkala guna meningkatkan kompetensi pada menangani kasus kekerasan seksual pada anak secara profesional dan empatik.
3. Terkait sarana dan fasilitas, disarankan agar Pemerintah Kota Kupang melalui anggaran daerah dapat memberikan dukungan lebih pada bentuk peningkatan

sarana prasarana, termasuk penyediaan ruang konsultasi yang layak, perlengkapan penanganan kasus yang memadai, serta alokasi dana operasional khusus untuk mendukung kinerja Unit PPA Satreskrim Polresta Kupang Kota.

4. Terkait faktor masyarakat, disarankan agar dilakukan edukasi dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat terkait pengertian, bentuk, dan dampak dari tindak pidana pencabulan disertai kekerasan pada anak. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sangat penting agar mereka mampu menjadi subjek aktif pada mencegah, mendeteksi, dan melaporkan tindak pidana pada anak di lingkungannya.